

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori Terkait Judul

1. Grand Teori

John Friedmann mendefinisikan kemiskinan sebagai perbedaan peluang yang terdapat ketidaksetaraan untuk mengakumulasi dasar kekuasaan sosial. Kekuasaan sosial yang dimaksud adalah berupa (1) modal produktif berupa aset yang dimiliki seperti tanah, rumah, kesehatan dan peralatan; (2) sumber keuangan seperti pendapatan maupun akses kredit; (3) organisasi sosial dan politik untuk mencapai kepentingan bersama; (4) jaringan sosial untuk memperoleh pekerjaan, barang-barang, keterampilan yang memadai, akses pendidikan dan informasi. Kemiskinan terjadi karena tidak adanya pemasukkan atau pendapatan seseorang, tidak adanya aset produktif yang dimiliki seperti sawah dan rumah, rendahnya tingkat pendidikan seseorang yang berdampak pada kurang mapannya pekerjaan karena dalam mencari pekerjaan membutuhkan tingkat pendidikan yang tidak rendah.¹

Untuk mengurangi tingkat kemiskinan, diperlukan beberapa program pengentasan kemiskinan. Di Indonesia, program pengentasan kemiskinan sudah dilaksanakan sejak lama. Beberapa program pengentasan kemiskinan yang sudah berjalan adalah Program Keluarga Harapan dan Bantuan Sembako.

2. Maqasyid Al- Syari'ah

a. Pengertian Maqasyid Al-Syariah

Maqasyid al-syariah berasal dari kata al-maqasyid dan al-syariah. Maqashid merupakan bentuk jamak dari maqashud, qashd, maqshd atau qushud yang memiliki arti jalan lurus, menuju ke suatu arah, tujuan, adil dan tidak melampaui batas, tengah-tengah antara berlebihan dan kekurangan. Sedangkan syariah adalah jalan menuju

¹ Putranto, "Pemilihan Program Pengentasan Kemiskinan Melalui Model Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat," *Ekonomi Dan Manajemen* 6 (2015): 65, <https://doi.org/10.23917/jep.v11i1.339>.

sumber air atau sumber utama kehidupan. Para ahli mendefinisikan syariah sebagai segala perintah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia diluar yang mengenai akhlaq. Maqasyid al-syariah berarti tujuan, maksud atau sesuatu yang akan diwujudkan oleh syariah melalui ketentuan hukum.²

Imam al-Ghazali mendefinisikan maqasyid al-syariah adalah penjagaan terhadap iktikad serta tujuan syariah merupakan usaha dasar untuk bertahan hidup, menahan faktor yang menyebabkan kehancuran serta mendesak terbentuknya kesejahteraan. Imam Al-syatibi menyebutkan bahwa al-maqasyid terbagi menjadi dua yaitu terkait dengan maksud tuhan selaku pembuat syariah dan berkaitan dengan maksud mukallaf. Abdul Wahab Kallaf memberikan arti maqasyid al-syariah sebagai tujuan universal kala Allah menetapkan hukum merupakan untuk mewujudkan kesejahteraan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan dharuriyyah, hajjiyah dan tahsiniyah.³

Yafiz dalam jurnalnya menyebutkan bahwa M. Umer Chapra menjelaskan pada konteks ekonomi bahwa maqasyid al-syariah terdapat unsur yang diperlukan manusia untuk merealisasikan kesejahteraan (*falah*) dan *bayatan thayyibah* dalam batasan syariat yang mengandung 5 unsur pokok agama (*al-dien*), hidup atau jiwa (*nafs*), akal (*aql*), keluarga atau keturunan (*nasl*), dan kekayaan atau harta (*maal*).⁴

² Machsun Muhammad, "Urgensi Maqasid Syariah Dalam Merespon Perubahan Di Era Revolusi Industri 4.0," *Jurnal Ilmiah Studi Islam* 1, no. 01 (2020):58, <http://e-jurnal.stitqi.ac.id/index.php/contemplate/article/view/7>.

³ Novita Andriana and Ari Prasetyo, "Implementasi Komponen Maqasyid al-syariah Terhadap Kesejahteraan Pada Karyawan Yayasan Nurul Hayat Surabaya," *Jurnal Ekonomi Syariah* 6 (2019):432-433, <http://dx.doi.org/10.20473/vol6iss20193pp428-445>.

⁴ Muhammad Yafiz, "Internalisasi Maqâshid Al-Syarî ' Ah Dalam Ekonomi Menurut M. Umer Chapra," *Jurnal Ahkam* XV (2015): 105–106, <https://doi.org/10.15408/ajis.v15i1.2853>.

b. Pembagian Maqasyid Al-syariah

Al-Syatibi membagi maqasyid al-syariah menjadi tiga tingkatan kebutuhan:

1) Kebutuhan Dharuriyyat (kebutuhan primer)

Kebutuhan Dharuriyyat atau kebutuhan primer adalah kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh setiap manusia agar bisa hidup secara layak, terhindar dari ketimpangan dan tidak mengalami ancaman keselamatan di dunia maupun akhirat. Bagian dari kebutuhan primer ini adalah terkait dengan pemeliharaan agama (al-dien), jiwa (nafs), akal (aql), keturunan (nasl), dan harta (maal).

2) Kebutuhan Hajiyyat (Sekunder)

Kebutuhan hajiyyat atau sekunder merupakan kebutuhan pelengkap dari kebutuhan dharuriyyat. kebutuhan ini menjadi pelengkap yang saling menguatkan dan melindungi kebutuhan dharuriyyat untuk mempermudah kehidupan dan menghindarkan kesulitan terhadap lima unsur pokok maqasyid al-syariah.

3) Kebutuhan Tahsiniyyat (Tersier)

Kebutuhan tahsiniyyat merupakan kebutuhan yang jika tidak dapat terpenuhi maka tidak akan menjadi masalah bagi manusia dan tidak mengancam lima unsur pokok maqasyid al-syariah. Kebutuhan ini dibutuhkan manusia supaya mereka hidup lebih mudah dan nyaman.⁵

Lima unsur pokok maqasyid al-syariah adalah sebagai berikut:

1) Memelihara Agama

a. Memelihara agama pada tingkat dharuriyyat adalah melaksanakan hal-hal yang menjadi kewajiban manusia dalam agama seperti melaksanakan sholat lima waktu wajib bagi seorang yang beragama islam, membayar zakat,

⁵ Novita Andriana and Ari Prasetyo, "Implementasi Komponen Maqasyid al-syariah Terhadap Kesejahteraan Pada Karyawan Yayasan Nurul Hayat Surabaya," 433.

melaksanakan puasa di bulan ramadhan, berhaji bila mampu.

- b. Memelihara agama pada tingkat hajiyyat adalah melaksanakan ketentuan keagamaan tanpa mempersulit diri seperti saat sedang melaksanakan perjalanan jauh maka seorang muslim boleh melaksanakan shalat jama' maupun qashar.
- c. Memelihara agama pada tingkat tahsiniyyat adalah mengikuti petunjuk agama serta melengkapi pelaksanaan kewajiban kepada Allah SWT seperti menutup aurat bagi muslimah. Jika hal tersebut tidak dapat dilaksanakan maka tidak mempersulit seseorang yang melakukannya dan tidak akan mengancam ekstensi agama.

2) Memelihara Jiwa

- a. Memelihara jiwa pada tingkat dharuriyyat adalah dengan memenuhi kebutuhan konsumsi seperti makanan dan minuman untuk bertahan hidup. Jika kebutuhan ini tidak dapat terpenuhi maka akan mengakibatkan jiwa manusia terancam karena kelaparan dan kehausan.
- b. Memelihara jiwa pada tingkat hajiyyat adalah dengan adanya makanan dan minuman lezat yang bisa dikonsumsi, pakaian yang nyaman untuk dipakai. Jika hal ini tidak terpenuhi maka tidak akan merusak ekstensi manusia namun hanya mempersulit hidupnya.
- c. Memelihara jiwa pada tingkat tahsiniyyat adalah dengan menetapkan etika yang benar dan kesopanan saat makan dan minum. Hal ini tidak akan mengancam ekstensi dan mempersulit kehidupan.

3) Memelihara Akal

- a. Memelihara akal pada tingkat dharuriyyat misalnya menghindari mengkonsumsi makanan, minuman haram dan obat-obatan terlarang yang bisa berakibat pada rusaknya jaringan akal dan terancamnya ekstensi manusia

- Memelihara Harta
- a. Memelihara harta pada seperti disyariatkan tentang yang baik dan halal dan harta milik orang lain dengan Jika hal ini tidak dijalankan pada terancamnya ekstensi h
- b. Memelihara harta pada ting disyariatkan melaksanakan murabahah, istisna, dan sala dilaksanakan maka tidak

ekstensi harta tetapi mempersulit seseorang yang sedang membutuhkan suntikan dana sebagai modal.

- c. Memelihara harta pada tingkat tahsiniyyat, misalnya dengan adanya aturan yang pasti dalam melakukan akad untuk menghindari kesalahan fahaman antar pihak, hak ini erat kaitannya dengan jual beli atau muamalah.⁶

Berdasarkan atas 5 unsur pokok maqasyid al-syariah tersebut, Yafiz dalam jurnalnya mengemukakan M. Umer Chapra menyebutkan istilah pemeliharaan bukanlah memiliki arti pelestarian namun berarti pengembangan dan pengayaan secara terus menerus. Hal ini memiliki makna bahwa kebutuhan dasar yang ada pada lima unsur pokok maqasyid al-syariah bisa mengalami perkembangan sesuai dengan kondisi zaman yang berkembang dan kondisi masyarakat. Pandangan maqasyid al-syariah dalam bidang ekonomi menurut M. Umer Chapra adalah sebagai berikut:

1) Memelihara Agama

Menurut Chapra, agama merupakan suatu perangkat nilai yang sukses dalam pengawalan dan perbaikan moral kecuali agama. Agama juga yang hanya mampu dalam memotivasi dan menundukkan preferensi pribadi seseorang dengan mendahulukan urgensi famili, dan solidaritas sosial serta kerjasama setiap individu.

2) Memelihara Jiwa

Memelihara jiwa harus dilaksanakan dengan pemenuhan kebutuhan utama. Kebutuhan ini tidak hanya meliputi jaminan kesejahteraan dan keberlangsungan jiwa tetapi harus memastikan bahwa bisa melaksanakan perannya sebagai khalifah secara efektif.

⁶ Afridawati, “Stratifikasi Al-Maqasyid Al-Khamsah (Agama, Jiwa, Akal, Keturunan Dan Harta) Dan Penerapannya Dalam Masalah,” *Al-Qishthu* 13 (2015): 26-28, 10.32694/01090.

3) Memelihara Akal

Pemeliharaan akal disetiap manusia harus dikembangkan supaya terjadi peningkatan kesejahteraan pribadi maupun masyarakat. Menurut Chapra, untuk memelihara akal diperlukan adanya fasilitas pendidikan yang memadai dengan biaya rendah dan kualitas yang bagus.

4) Memelihara Keturunan

Dalam memelihara agama, Chapra mengungkapkan bahwa diperlukannya faktor pendukung dalam pemeliharaannya yaitu melalui adanya pernikahan dan keluarga yang harmonis dan terintegritas dengan adanya kesehatan ibu dan pemberian gizi yang cukup bagi anak-anak terutama anak-anak dimasa pertumbuhan.

5) Memelihara Harta

Pemeliharaan harta menurut Chapra memiliki konsekuensi dalam memanfaatkan dan mengembangkan harta dalam mensejahterakan manusia. Konsekuensinya antara lain adalah manusia memiliki hak untuk memperkaya ekonominya sebagai pemenuhan kebutuhan namun harus ada unsur sosial yaitu harus membagi harta yang dimiliki untuk diberikan kepada orang lain yang membutuhkan. Dalam memelihara harta, manusia bisa mengembangkan hartanya dengan cara kegiatan ekonomi seperti memproduksi suatu barang atau jasa, ataupun bermuamalah.⁷

3. Program Keluarga Harapan

a. Pengertian Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan merupakan program bantuan sosial bersyarat yang diberikan kepada keluarga tidak mampu serta rentan miskin yang namanya terdaftar dalam sistem Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan telah diputuskan sebagai Keluarga Penerima Manfaat. PKH termasuk dalam salah satu upaya pemerintah dalam

⁷ Yafiz, "Internalisasi Maqâshid Al-Syarî ' Ah Dalam Ekonomi Menurut M. Umer Chapra.": 107-109.

mengentaskan kemiskinan yang diterbitkan sejak tahun 2007 dan telah mampu menurunkan angka kemiskinan⁸.

Di Meksiko, program ini dinamakan PROSPERA-oportunidades yang memiliki tujuan memutus mata rantai kemiskinan yang diberikan kepada keluarga miskin yang mendapatkan bantuan berupa uang tunai yang bisa digunakan untuk mengakses fasilitas pendidikan dan fasilitas kesehatan bagi keluarga penerima manfaat. Program ini telah diterima oleh 6,1 juta keluarga penerima manfaat yang sebagian besar penerimanya adalah penduduk desa sebesar 3,5 juta KK dengan anggaran 82,151 Miliar Peso Meksiko (sekitar 4,6 miliar USD).⁹

Program Keluarga Harapan memiliki tujuan membuka akses Keluarga Penerima Manfaat bagi ibu hamil dan balita untuk mendapatkan manfaat berupa layanan kesehatan serta pada anak yang bersekolah di tingkat bermain (PAUD/TK), dasar (SD/MI), menengah (SMP/SMA) untuk mendapatkan layanan pendidikan yang berada pada wilayah domisi keluarga penerima manfaat. Selain itu, manfaat program ini juga ditujukan kepada masyarakat difabel dan usia lanjut dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan sosial sesuai dengan amanat undang-undang. Keluarga Penerima Manfaat PKH memperoleh pendampingan untuk mendapatkan peluang pemanfaatan berbagai program perlindungan sosial lain yang merupakan program pelengkap

⁸ Kementerian Sosial, “Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan” (Jakarta: Direktur Jendral Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI, 2020),1.

⁹ Odra Angélica Saucedo Delgado, Vivian Kadelbach, and Leovardo Mata Mata, “Effects of Conditional Cash Transfers (CCT) in Anti-Poverty Programs. An Empirical Approach with Panel Data for the Mexican Case of Prospera-Oportunidades (2002-2012),” *Economies* 6, no. 2 (2018): 2. <https://doi.org/10.3390/economies6020029.2>

secara berkelanjutan. Program ini diharapkan bisa ikut serta dalam mengentaskan pendudukan miskin, mengurangi gini rasio, serta dapat meningkatkan *human development index*. Sejak 2007 hingga 2019, Program Keluarga Harapan selalu berusaha untuk meningkatkan jumlah penerima manfaat setiap tahun.¹⁰

Dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan, setiap Keluarga Penerima Manfaat harus terdaftar dan hadir pada fasilitas pendidikan dan kesehatan yang paling dekat dengan domisili, hal ini dilakukan karena sebagai prasyarat dalam menerima bantuan. Dalam bidang kesehatan, KPM memiliki kewajiban dalam memeriksakan kehamilan bagi ibu yang hamil, pemberian asupan gizi dan imunisasi serta melakukan pengecekan berat badan anak balita. Sedangkan untuk bidang pendidikan, KPM wajib mendaftarkan anggota keluarga (anak) pada satuan tingkat pendidikan terdekat dan memastikan kehadirannya sesuai dengan jenjang sekolah. Pada tahun 2016, selain memberikan bantuan untuk fasdik dan faskes, Program Keluarga Harapan menambah kategori bantuan yaitu dalam kesejahteraan sosial lain bagi penyandang disabilitas berat dan penduduk yang telah berusia lanjut yang berumur 70 tahun atau lebih.

b. Dasar Hukum Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan diatur dalam dasar hukum sebagai berikut:

- 1) Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

¹⁰ Kementerian Sosial Republik Indonesia, “Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.”1.

- 2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan sosial
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- 5) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial
- 6) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai
- 7) Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin
- 8) Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Pedoman Umum Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu.¹¹

c. Tujuan Program Keluarga Harapan

Program Keluarga Harapan memiliki tujuan untuk :

- 1) Meningkatkan kualitas hidup Keluarga Penerima Manfaat melalui akses pada fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial;
- 2) Menekan beban pengeluaran dan meningkatkan income keluarga miskin
- 3) Membangun perubahan sikap dan kemandirian penerima bantuan dalam mengakses fasilitas kesehatan dan pendidikan serta kesejahteraan sosial;
- 4) Mengentaskan kemiskinan dan kesenjangan

¹¹ “Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia, ‘1, Penyaluran Belanja Bantuan Sosial Di Lingkungan Kementerian Sosial,’ (25 Januari 2019).”.

5) Memperkenalkan kemanfaatan produk dan jasa keuangan kepada Keluarga Penerima Manfaat.¹²

d. Objek Program Keluarga Harapan

Yang menjadi objek Program Keluarga Harapan adalah keluarga yang tidak mampu serta rentan miskin yang terdaftar pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang dikelola oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia serta Basis Data Terpadu (BDT) Provinsi. Keluarga yang mendapatkan program bantuan ini adalah setiap anggota keluarga yang memiliki indikator kesehatan seperti terdapat ibu hamil; indikator pendidikan seperti memiliki anak yang menempuh pendidikan tingkat PAUD,sekolah dasar (SD/MI), tingkat menengah (SMP/SMA) dan/atau kesejahteraan sosial untuk ditetapkan sebagai penerima bantuan.¹³

e. Aspek Program Keluarga Harapan

1) Aspek Kesehatan

Aspek kesehatan menjadi hal yang penting dalam program ini karena kurangnya tingkat penghasilan keluarga miskin yang tidak mampu dalam pemenuhan kebutuhan kesehatan. Dalam aspek ini, yang menjadi perhatian utama adalah ibu hamil serta anak usia balita. Apabila ibu hamil tidak memperoleh layanan kesehatan yang memadai, maka bisa memberikan dampak buruk kepada kesehatan dan asupan gizi bayi yang berada dalam kandungan, hal ini dapat

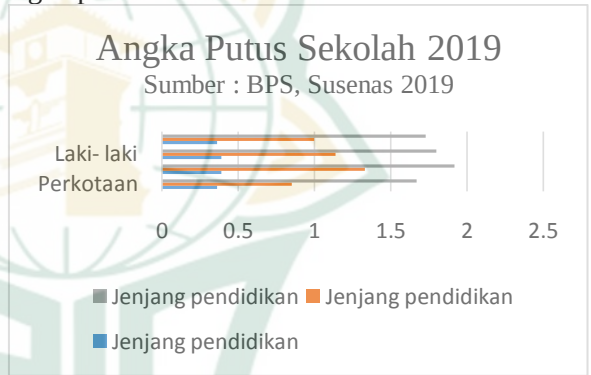
¹² “Kementerian Sosial Republik Indonesia, “Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan”, 3.

¹³ “Kementerian Sosial Republik Indonesia, “Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan”, 4.

mengakibatkan pengaruh negatif pada kondisi bayi pada saat lahir.¹⁴

2) Aspek Pendidikan

Dalam aspek pendidikan, Program Keluarga Harapan membantu keluarga miskin dan rentan miskin untuk meringankan beban dalam pengeluaran biaya pendidikan, serta mengurangi presentase anak putus sekolah pada setiap jenjang pendidikan. Berikut ini adalah data angka putus sekolah tahun 2019:



Berdasarkan data tersebut, pola angka putus pada daerah perdesaan lebih tinggi jika dibandingkan dengan daerah perkotaan. Semakin tinggi jenjang pendidikan maka semakin tinggi juga pola angka putus sekolah. Dalam hal ini, program keluarga harapan diharapkan mampu mengurangi angka putus sekolah terutama pada tingkat Sekolah Menengah Atas.

¹⁴ “ Kementerian Sosial Republik Indonesia, “Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan”,4.

3) Aspek Kesejahteraan Sosial

- Penyandang disabilitas

Penyandang disabilitas adalah seseorang yang mempunyai keterbatasan pada fisik, mental, intelektual, dan/atau sensorik dalam kurun waktu yang lama ketika sedang berinteraksi dengan lingkungan dan mengalami hambatan serta problematika untuk berperan dengan masyarakat lainnya. Orang dalam kondisi mempunyai keterbatasan fisik juga bagian dari masyarakat Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan masyarakat lain. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Mendapatkan layanan dan kemudahan dalam pemenuhan hak terutama dalam pengasuhan dan perawatan dari sanak family adalah hak yang harus diperoleh para penyandang disabilitas.

¹⁵

- Lanjut Usia

Berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1998 tentang kesejahteraan masyarakat yang lanjut usia mendefenisikan bahwa lanjut usia adalah seseorang (masyarakat) yang usianya sudah mencapai 60 tahun keatas. Dalam pasal 5 dijelaskan bahwa masyarakat lanjut usia memiliki hak yang sepadan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berhak untuk meningkatkan kesejahteraan sosial

¹⁵ Kementerian Sosial Republik Indonesia, “Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan”.5-8

berupa pelayanan keagamaan, kesehatan, kesempatan kerja, pendidikan dan pelatihan, mudah dalam menggunakan fasilitas sarana prasarana umum, perlindungan hukum, perlindungan sosial dan bantuan sosial. Program Keluarga Harapan diharapkan dapat meringankan beban keluarga yang sudah lanjut usia.¹⁶

f. Kriteria Penerima Program Keluarga Harapan
Terdapat 3 komponen yang berhak menerima program keluarga harapan yaitu:

- 1) Komponen kesehatan, yang meliputi ibu hamil dan anak usia 0 sampai dengan 6 tahun.
- 2) Komponen pendidikan, yang meliputi anak Sekolah Dasar/ Sederajat dan pesantren yang berusia lebih dari 6 sampai dengan 12 tahun, anak Sekolah Menengah Pertama/ sederajat dan pesantren yang berusia lebih dari 12 sampai dengan 15 tahun; anak Sekolah Menengah Atas yang berumur lebih dari 15 sampai dengan 21 tahun.
- 3) Komponen kesejahteraan sosial, yang meliputi penyandang disabilitas berat dan berusia lanjut.¹⁷

g. Hak dan Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat

- Hak Keluarga Penerima Manfaat

Setiap keluarga penerima manfaat berhak memperoleh:

¹⁶ Kementerian Sosial Republik Indonesia, “Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan”,10.

¹⁷ Kementerian Sosial Republik Indonesia, “Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan”,15.

- 1) Bantuan sosial
- 2) Pendampingan sosial
- 3) Pelayanan pada fasilitas kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial
- 4) Program bantuan komplementer dalam bidang pangan, kesehatan, pendidikan, subsidi energi, ekonomi, perumahan, aset kepemilikan tanah atau bangunan, serta kebutuhan dasar lain sesuai dengan aturan pemerintah.

- Kewajiban Keluarga Penerima Manfaat

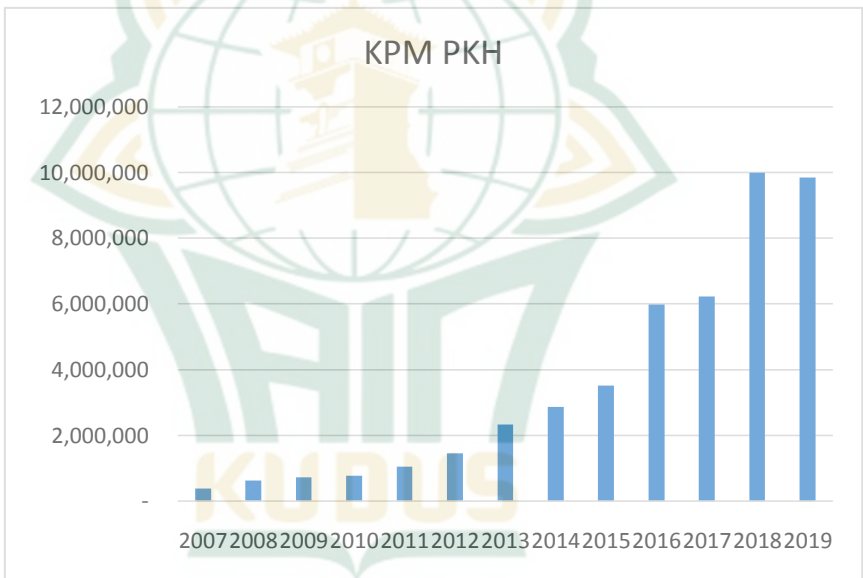
- 1) Anggota keluarga, yang berkategori ibu hamil atau menyusui serta anak usia 0 sampai dengan 6 tahun, wajib melakukan pemeriksaan kesehatan pada layanan kesehatan terdekat.
- 2) Anggota keluarga, yang berkategori anak usia sekolah wajib belajar 12 tahun, diwajibkan mengikuti proses kegiatan belajar pada fasilitas pendidikan terdekat dengan ketentuan kehadiran pada saat sekolah minimal 85% dari hari belajar efektif.
- 3) Anggota keluarga yang berkategori penyandang disabilitas berat dan lanjut usia diharuskan berpartisipasi dalam kegiatan di bidang kesejahteraan sosial sesuai dengan kebutuhan.
- 4) Keluarga penerima manfaat harus hadir dalam pertemuan anggota kelompok yang diadakan setiap bulan bersama pendamping masing-masing.¹⁸

¹⁸ Kementerian Sosial Republik Indonesia, “Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan”,16.

h. Perkembangan jumlah Penerima Program Keluarga Harapan

Program yang telah dimulai sejak tahun 2007 yang berawal dari 7 provinsi, hingga pada tahun 2019 telah menyebar ke 34 provinsi dan 512 Kabupaten/Kota dan 6.709 Kecamatan. Berikut ini adalah data perkembangan jumlah KPM PKH tahun 2019 :

Grafik 2.1
Perkembangan Jumlah KPM



Pada tahun 2007, jumlah penerima PKH berjumlah 387.947 dan mengalami kenaikan yang sangat signifikan di tiap tahun hingga tahun 2019 berjumlah 9.841.270. Jumlah ini menurun dibandingkan tahun 2018 yang berjumlah 10.000.232 KPM, hal ini dikarenakan para KPM telah di graduasi atau dikatakan sudah mampu mandiri dan sudah tidak menjadi keluarga berkategori miskin dan rentan miskin.

i. Penetapan Calon Penerima Program Keluarga Harapan

Penetapan calon penerima PKH dilaksanakan untuk menentukan wilayah kepesertaan dan jumlah calon keluarga penerima manfaat sesuai daerah provinsi, daerah kota/kabupaten, serta kecamatan. Data tingkat kemiskinan merupakan bahan pertimbangan dalam penetapan daerah kepesertaan PKH. Penetapan ditentukan oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Kementerian Sosial Republik Indonesia yang bersumber dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.¹⁹

Hal yang harus diperhatikan dalam penetapan calon penerima PKH adalah sebagai berikut:

a. Arah kebijakan pengentasan kemiskinan.

Arah kebijakan tersebut mencakup skala prioritas percepatan pengentasan kemiskinan; jaminan sosial dan perlindungan bagi keluarga yang terdampak bencana.

b. Usul Daerah

Setiap daerah dapat memberikan usul calon penerima PKH yang berisi data kemiskinan yang berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial dan ketersediaan kuota dana PKH melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi maupun Kabupaten/Kota.²⁰

j. Mekanisme penyaluran dan besaran bantuan

Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan diberikan kepada keluarga penerima manfaat berupa uang tunai yang akan diterima

¹⁹ Kementerian Sosial Republik Indonesia, “Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan”, 21.

²⁰ Kementerian Sosial Republik Indonesia, “Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan”, 22

setiap 3 bulan sekali sesuai dengan satu tahun anggaran dan memperhatikan ketersediaan anggaran serta kondisi keuangan negara, namun pada tahun 2020 mulai bulan april semenjak adanya pandemi virus corona penyaluran bantuan kepada KPM dilaksanakan setiap bulan.²¹ Sejak tahun 2016, penyaluran bantuan PKH dialihkan menjadi non tunai yang sebelumnya disalurkan secara tunai melalui kantor pos. Bantuan non tunai disalurkan melalui buku tabungan atau Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Nominal besaran bantuan untuk Keluarga Penerima Manfaat selama pandemi virus corona yang di cairkan setiap bulan, pada bulan agustus sampai dengan oktober 2020, Keluarga Penerima Manfaat diberikan tambahan beras sebanyak 15kg.²²

Tabel 2.1

Nominal Bantuan PKH

Kategori	Nominal
Ibu hamil/ nifas	Rp. 250.000
Anak usia dini 0-6 tahun	Rp. 250.000
Pendidikan anak SD/ Sederajat	Rp. 75.000
Pendidikan anak SMP/Sederajat	Rp.125.000
Pendidikan anak SMA/Sederajat	Rp.166.000
Penyandang disabilitas berat	Rp. 200.000
Lanjut usia	Rp.200.000

Sumber: Kemensos,2020

²¹ Kementerian Sosial, “Apa Itu Program Keluarga Harapan,” 2020, <https://pkh.kemensos.go.id/?pg=tentangpkh-1>.

²² Kementerian Sosial, “Peluncuran Bantuan Sosial Beras Untuk KPM PKH,” 2020, <https://kemensos.go.id/peluncuran-bantuan-sosial-beras-untuk-kpm-pkh>.

Berdasarkan data tersebut, Keluarga Penerima Manfaat yang memiliki kategori ibu hamil mendapatkan bantuan sebesar dua ratus ribu rupiah, anak usia dini dengan umur 0 sampai dengan 6 tahun dua ratus lima puluh ribu rupiah, anak tingkat Sekolah Dasar atau sederajat tujuh puluh lima ribu rupiah, anak tingkat Sekolah Menengah Pertama seratus dua puluh lima ribu rupiah, anak tingkat Sekolah Menengah Atas seratus enam puluh enam ribu rupiah, penyandang disabilitas berat dua ratus ribu rupiah, serta lanjut usia dua ratus ribu rupiah.

4. Program Bantuan Sembako

a. Pengertian Program Bantuan Sembako

Program Bantuan Sembako merupakan nama program baru dari yang sebelumnya Bantuan Pangan Nontunai. Sebelum dinamakan Program Bantuan Pangan Nontunai, program ini dinamakan Program Subsidi Rastra atau beras sejahtera dan di transformasikan menjadi BPNT pada tahun 2017 karena Presiden Republik Indonesia memberi intruksi agar penyaluran bantuan dilaksanakan secara nontunai.²³

Pada tahun 2020 dalam rangka peningkatan perlindungan sosial dan efektifitas program, pemerintah telah mengembangkan jumlah bantuan pangan yang didistribusikan kepada Keluarga Penerima Manfaat yang awalnya hanya berupa beras dan telur. Hal ini merupakan upaya pemerintah dalam memberika layanan kepada KPM terhadap bahan pangan dengan kandungan gizi yang lain. Adanya program Bantuan Sembako diharapkan mampu mengurangi tingkat pengeluaran masyarakat miskin dalam hal konsumsi bahan pokok agar kebutuhan dasar keluarga miskin dapat terpenuhi. Inovasi dan peningkatan nilai bantuan diharapkan dapat

²³ Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Kebudayaan, *Pedoman Umum Program Sembako*, 2.

meningkatkan gizi masyarakat terutama pada anak usia dini agar tidak mengalami penurunan gizi.²⁴

b. Dasar Hukum Bantuan Sembako

Bantuan sembako ini diatur dalam Undang-Undang dan peraturan Presiden sebagai berikut :

- 1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 254/PMK.05/2015 tentang Belanja Bantuan Sosial pada Kementerian Negara/ Lembaga.
- 2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2016 tentang strategi Nasional Keuangan Inklusif.
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Nontunai.
- 4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2020.
- 5) Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.
- 6) Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan sosial.²⁵

c. Tujuan dan Manfaat Program Bantuan Sembako

Tujuan dari Program Bantuan Sembako adalah:

- 1) Membantu Keluarga Penerima Manfaat dalam menurunkan beban belanja melalui sebagian pemenuhan kebutuhan pangan.
- 2) Membantu Keluarga Penerima Manfaat dalam pemberian gizi yang lebih seimbang
- 3) Melaksanakan peningkatan dalam hal tepat sasaran, waktu,nominal, harga, kualitas dan administrasi

²⁴ Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Kebudayaan, *Pedoman Umum Program Sembako*, 3.

²⁵ Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Kebudayaan, *Pedoman Umum Program Sembako*,4-5

- 4) Pemberian opsi dan kendali kepada Keluarga Penerima Manfaat dalam pemenuhan kebutuhan pangan.

Manfaat dari Program Bantuan sembako adalah:

- 1) Sebagai prosedur pengamanan sosial dan pengentasan kemiskinan serta meningkatkan daya tahan pangan pada tingkat Keluarga Penerima Manfaat
- 2) Ketepatan penyaluran bantuan sosial dapat ditingkatkan
- 3) Akses Keluarga Penerima Manfaat terhadap transaksi keuangan dan perbankan dapat ditingkatkan
- 4) Adanya peningkatan tingkat transaksi nontunai dalam agenda Gerakan Nasional Nontunai (GNNT)
- 5) Pertumbuhan ekonomi daerah dapat meningkat terutama pada usaha mikro dan kecil di bidang perdagangan karena penyaluran bantuan pangan ini melalui UMKM daerah yang disebut dengan *e-Warong*.²⁶

d. Penerima Manfaat Program Bantuan sembako

Yang menjadi penerima manfaat program sembako adalah keluarga dengan tingkat kondisi sosial ekonomi yang paling rendah pada suatu daerah yang daftar namanya tertera dalam Daftar Penerima Manfaat program Sembako yang ditetapkan oleh kementerian sosial. Sumber data penerima manfaat berasal dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang bisa diakses oleh Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial.

e. Besaran Manfaat Program Bantuan Sembako

Besaran manfaat pada tahun 2020 ditingkatkan senilai Rp.40.000 pada setiap Keluarga Penerima Manfaat untuk setiap bulan dari tahun sebelumnya berjumlah Rp.110.000 menjadi Rp.150.000,. Namun sejak terjadi pandemi virus corona, nominal bantuan ini

²⁶ Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Kebudayaan, *Pedoman Umum Program Sembako*, 13.

ditingkatkan kembali sebesar Rp.50.000 menjadi Rp.200.000. Nominal bantuan tersebut tidak dapat diambil atau dicairkan secara tunai melainkan ditukar dengan bahan pangan yang telah ditentukan di e-Warong. Bahan pangan yang akan didapatkan oleh KPM adalah bahan pangan yang mempunyai sumber karbohidrat seperti beras, jagung, maupun sagu; sumber protein hewani seperti telur,daging sapi,ayam,ikan; sumber protein nabati seperti kacang-kacangan termasuk tempe dan tahu; sumber vitamin dan mineral seperti sayur-mayur dan buah-buahan.²⁷

f. Mekanismee Penyaluran Dana Bantuan

Dana Bantuan Sembako disalurkan oleh Bank Penyalur yang telah ditunjuk menggunakan Kartu Keluarga Sejahtera yang dimiliki oleh Keluarga Penerima Manfaat program Bantuan Pangan Nontunai maupun Program keluarga Harapan tanpa dikenakan biaya transaksi melalui ewarong.²⁸

Gambar 2.1



Gambar: Kartu Keluarga Sejahtera

²⁷ Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Kebudayaan, *Pedoman Umum Program Sembako*, 26

²⁸ Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Kebudayaan, *Pedoman Umum Program Sembako*, 82

Pada saat mengambil dana bantuan, Keluarga Penerima Manfaat datang ke e-Warong yang telah ditunjuk dengan membawa Kartu Keluarga Sejahtera kemudian mengecek nominal dana bantuan melalui mesin EDC (Electronic Data Capture). Setelah mengecek saldo, Keluarga Penerima Manfaat melakukan pembayaran dibantu oleh operator e-Warong dengan memasukkan PIN pada mesin EDC sampai bukti transaksi tercetak kemudian mengambil bahan makanan.

Gambar 2.2

Cara penggunaan KKS untuk pencairan Bantuan Sembako



5. Kemiskinan

a. Pengertian Kemiskinan

Kemiskinan merupakan fenomena sosial dan ekonomi yang menggambarkan tidak adanya kesejahteraan masyarakat dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar karena standar hidup yang rendah.²⁹ Orang dapat dikatakan miskin apabila tingkat

²⁹ Sanobar Salman Shaikh, Samiuddin Shaikh, and Urooj Talpur, "Understanding Poverty as Social and Economic Enigma: Exploration through Qualitative Research Method," *International Research Journal of Art & Humanities* 47, no. 47 (2018): 140, <https://search.proquest.com/scholarly->

pendapatan serta akses menuju kepemilikan suatu barang atau jasa masih rendah jika dibandingkan dengan orang lain.³⁰

Kemiskinan adalah suatu kondisi yang sedang dihadapi oleh seseorang yang tidak mempunyai sumber daya yang cukup untuk mencukupi keperluan hidup yang makmur dilihat dari aspek ekonomi, sosial, psikologi, ataupun religiusitas. Pengertian ini merujuk kemiskinan pada seseorang yang tidak mampu dalam mencukupi kebutuhan hidup.³¹

Dalam lingkup ilmu sosial, kemiskinan merupakan adanya tingkat kekurangan ekonomi pada seseorang jika dibandingkan dengan standar kehidupan umum yang berlaku di masyarakat. Rendahnya standar kehidupan ini akan berdampak pada tingkat kondisi kesehatan, kehidupan mental, serta rasa harga diri dari orang tergolong miskin.³² Kemiskinan adalah keadaan suatu masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan untuk bertahan dan mengembangkan kehidupan.³³

Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan sebagai tidak terpenuhinya kebutuhan dasar sisi ekonomi yang berupa makanan dan non makanan yang dinilai dari sisi pengeluaran perkapita perbulan berada pada garis kemiskinan.³⁴ Sebagai penetapan jumlah penduduk miskin pada sebuah negara, dibutuhkan alat ukur sebagai pembatas antara miskin dan non miskin, yang disebut

journals/understanding-poverty-as-social-economic-enigma/docview/2300092332/se-2?accountid=201395.

³⁰ Desrini Ningsih and Puti Andiny, “Analisis Pengaruh Inflasi Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kemiskinan Di Indonesia,”: 57.

³¹ Irfan Syauqi Beik and Lily Dwi Arsyanti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017): 68.

³² Wildana Wargadinata, *Islam Dan Pengentasan Kemiskinan* (Malang: UIN-MALIKI PRESS, 2011) .15 .

³³ Muhammad Daud and Yushita Marini, “Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin,” *Jurnal Humaniora* 4, no. April (2018):30, <https://doi.org/10.30601/humaniora.v2i1.51>.

³⁴ BPS, “Konsep Penduduk Miskin,” 2020, <https://www.bps.go.id/subject/23/kemiskinan-dan-ketimpangan.html>.

garis kemiskinan. Garis kemiskinan di Indonesia adalah hasil penjumlahan dari garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan nonmakanan (GKNM). Penduduk yang dikategorikan miskin adalah jumlah rata-rata pengeluaran perkapita penduduk perbulan tersebut berada dibawah garis kemiskinan.³⁵ Nilai pengeluaran kebutuhan minuman dan makanan yang sama dengan 2100kilo kalori perkapita perhari dinamakan garis kemiskinan makanan. Komoditas kebutuhan dasar makanan terdiri atas 52 jenis seperti padi-padian, umbi,umbian, telur, susu, daging, ikan, kacang-kacangan, sayuran, minyak dan lemak serta buah-buahan. Garis kemiskinan non makanan merupakan suatu kebutuhan terendah pada perumahan, sandang, pendidikan serta kesehatan. Komoditas bahan dasar non makanan terdiri atas 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 komoditas di pedesaan.

b. Kemiskinan Menurut Islam

Dalam Al-Qur'an menggunakan beberapa kata untuk mendefinisikan kemiskinan, yaitu fakir, miskin, al-sail, dan al-mahrum. Namun yang sering muncul adalah fakir dan miskin. Al-Raghib al-Ashfahaniy mendefinisikan empat macam fakir. Pertama, fakir yang memiliki arti seseorang yang membutuhkan keperluan hidup pokok seperti makanan,minuman, tempat tinggal dan ketentraman. Kedua, fakir yang berarti seseorang yang tidak bisa mencukupi keperluan hidup pokok, tetapi dia bisa menjaga dirinya dengan meminta-minta. Ketiga, fakir yang memiliki arti fakir jiwa. Fakir ini merupakan kelompok yang berbahaya karena dapat membawa seseorang kedalam kekafiran. Keempat, fakir yang memiliki arti seseorang yang sering merasa bahwa dirinya selalu butuh kepada arah dan tuntunan Tuhan, sehingga ia tidak merasa angkuh.³⁶ Sedangkan miskin

³⁵ Tulus T.H Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, ed. S. Yopie (Bogor: Ghalia Indonesia, 2018). 108.

³⁶ aprianto kiky naerul Edwin, "Kemiskinan Dalam Perspektif Ekonomi Politik Islam," *Jurnal Ekonomi Islam* 8 (2017): 178, <http://dx.doi.org/10.32678/ijeiv.8i2.60>.

didefinisikan sebagai tidak mempunya seseorang dalam memenuhi kebutuhan pokok yang mendasar seperti makanan.³⁷ Menurut KH. Ali Yafie kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang yang mempunyai asset atau pekerjaan maupun memiliki dua hal tersebut, namun asset dan penghasilan dari kerjanya tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.³⁸

c. Indikator kemiskinan

Indikator kemiskinan menurut Tambunan adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan

Jumlah pendapatan atau gaji yang diterima seseorang dalam kurun waktu mingguan, bulanan maupun tahunan digunakan sebagai pengukuran kemiskinan secara umum tetapi untuk mengetahui informasi pendapatan seseorang tidak mudah. Kemudian sebagai langkah alternatif, indikator ini menggunakan nilai rata-rata konsumsi mingguan maupun bulanan. Menggunakan data pendapatan seseorang biasanya tidak menunjukkan sesuai faktanya. Sebagai contoh, seseorang yang bergaji rendah, bisa mempunya asset banyak yang bersumber dari peninggalan orang tua.³⁹

b. Aset

Jumlah kepemilikan suatu aset seperti tanah, bangunan, rumah/gedung serta aset lain yang dapat bergerak bisa digunakan sebagai salah satu indikator kemiskinan. Seberapa banyak jumlah asset yang dimiliki seseorang dapat menentukan orang tersebut tergolong miskin atau tidak.

³⁷ Shidqi Ahyani, “Kemiskinan Dalam Perspektif Al-Qur’an Dan Solusinya Dalam Islam,” *Kariman* 04, no. 01 (2016): 50, [http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=528519&val=10827&title=KEMISKINAN DALAM PERSPEKTIF AL-QURAN DAN SOLUSINYA DALAM PANDANGAN ISLAM](http://download.garuda.ristekdikti.go.id/article.php?article=528519&val=10827&title=KEMISKINAN%20DALAM%20PERSPEKTIF%20AL-QURAN%20DAN%20SOLUSINYA%20DALAM%20PANDANGAN%20ISLAM).

³⁸ Asep Usman Ismail, “Kesejahteraan Sosial Perspektif Al-Qur’an,” *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial* 4, no. 1 (2015): 50, <https://doi.org/10.15408/empati.v4i1.9766>.

³⁹ T.H Tambunan, *Perekonomian Indonesia*. 109.

c. Total kekayaan

Total kekayaan yang dimiliki oleh penduduk merupakan jumlah dari semua harta yang dimiliki ditambah dengan pendapatan uang yang diperoleh dari hasil pekerjaan misalnya pegawai atau pekerja dapat digunakan sebagai indikator kemiskinan karena dinilai lebih efektif jika dibandingkan dengan indikator pendapatan. Dalam indikator ini, orang yang memiliki pekerjaan atau pendapatan bisa dikatakan tidak miskin jika memiliki sejumlah kekayaan seperti warisan berupa tanah, bangunan maupun surat berharga.

d. Makanan yang dikonsumsi

Sebagai salah satu indikator, makanan yang dikonsumsi harus melihat pada jumlah porsi dan kualitas makanan yang dikonsumsi. Porsi makanan penduduk miskin mayoritas menggunakan pendapatannya sebagai pemenuhan konsumsi makanan dibandingkan untuk konsumsi non-makanan seperti membeli kendaraan, pakaian, ataupun elektronik. Kualitas makanan penduduk miskin, tingkat konsumsi protein dan kalori lebih rendah jika dibandingkan dengan orang kaya yang lebih banyak mengonsumsi buah-buahan dan daging. Secara umum, indikator yang digunakan bukan hanya seberapa banyak yang dikonsumsi tetapi melihat kandungan seperti protein dan kalori adalah gizi, terutama gizi untuk anak-anak.

e. Tempat tinggal

Indikator ini menggunakan bentuk dan kualitas rumah yang di tempati seseorang. Umumnya orang miskin mempunyai rumah yang kecil dan tergolong biasa seperti lantai masih berupa tanah, temboknya masih memakai anyaman bambu maupun kayu.⁴⁰

f. Pendidikan formal

Pendidikan formal menjadi salah satu aspek yang penting dari kemiskinan yang dilihat pada kualitas dan tingkat pendidikan. Indikator kemiskinan

⁴⁰ T.H Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, 110.

berdasarkan tingkat pendidikan formal terdiri dari angka melek huruf penduduk yang berusia 15 tahun keatas, jumlah rata-rata jangka waktu sekolah pada usia 15 tahun keatas, angka partisipasi sekolah, jumlah anak yang terdaftar pada instansi pendidikan serta indeks pembangunan manusia.

g. Infrastruktur dasar rumah tangga

Indikator kemiskinan berdasarkan infrastruktur dasar rumah tangga adalah Persentase jumlah rumah tangga disuatu wilayah yang memiliki sanitasi layak, listrik yang cukup dilihat dari jumlah penduduk yang memiliki listrik, akses telekomunikasi yang memadai seperti tersedianya jaringan telepon seluler serta internet, serta akses transportasi yang baik.

h. Kesehatan

Kesehatan menjadi aspek yang penting dalam kemiskinan, dua komponen kesehatan yang digunakan dalam mengukur tingkat kemiskinan terdiri dari akses kepada pelayanan kesehatan yang baik seperti jumlah masyarakat yang memiliki akses ke layanan kesehatan yang baik. Komponen yang kedua merupakan kondisi kesehatan masyarakat terdiri dari jumlah persentase masyarakat yang bergizi baik, jumlah anak yang memiliki tidak kecukupan nutrisi, tingkat kematian anak yang berumur 1-5 tahun per 1000 anak, tingkat kematian bayi yang diukur per 1000 bayi pada saat lahir, jumlah kasus penderita penyakit aids, kolera, malaria, TBC, dan persentase kematian yang terjadi pada ibu yang melahirkan.⁴¹

d. Jenis-jenis kemiskinan

Kemiskinan dibagi menjadi beberapa jenis:

a. Kemiskinan Absolut

Kemiskinan absolut merupakan keadaan yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian, rumah serta pendidikan. Jenis kemiskinan ini mengacu pada pendapatan dan kehidupan seseorang. Seseorang dapat dikatakan

⁴¹ T.H Tambunan, *Perekonomian Indonesia*, 111.

miskin saat pendapatan yang diperoleh tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar.⁴²

b. Kemiskinan relatif

Kemiskinan relatif menurut Sayogyo adalah kemiskinan yang terarah pada tingkat kesejahteraan. Golongan yang terletak pada bagian bawah derajat kemiskinan dinamakan golongan miskin. Dalam golongan ini bisa saja hak dasarnya sudah merasa tercukupi namun standar pemenuhan masih terletak pada lapisan bawah.⁴³

c. Kemiskinan alamiah

Kemiskinan alamiah adalah kemiskinan yang terjadi karena sumber daya alam dan sumber daya manusia memiliki kualitas yang rendah. Kegiatan produksi akan memberikan hasil yang rendah jika sumber daya rendah, contohnya dalam bidang pertanian. Kondisi lahan dan iklim yang tidak mendukung kinerja pertanian akan membuat produksi hasil pertanian juga rendah.

d. Kemiskinan kultural

Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang terjadi saat seseorang tidak ada keinginan untuk berusaha merubah tingkat kehidupan menjadi lebih baik, jika ada usaha untuk memperbaiki merupakan usaha yang di dapat dari orang lain. Sebagai contoh adalah pembagian peninggalan harta orang tua berupa lahan persawahan maupun perkampungan, dapat mengakibatkan lahan tersebut semakin sempit.⁴⁴

⁴² Ardi Adji et al., “Pengukuran Garis Kemiskinan Di Indonesia : Tinjauan Teoritis Dan Usulan Perbaikan” (Jakarta, 2020), 10.

⁴³ Zulkifli Siregar, “Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan,” *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik* 1, no. 2 (2019): 66, <http://www.ghbook.ir/index.php?name=فرهنگ و رسانه های> http://www.ghbook.ir/index.php?option=com_dbook&task=readonline&book_id=13650&page=73&chkhask=ED9C9491B4&Itemid=218&lang=fa&tmpl=component.

⁴⁴ Ardhitto Bhinadi, *Penanggulangan Kemiskinan Dan Pemberdayaan Masyarakat* (Yogyakarta, 2017), 9-10. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=b8hEDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR10&dq=kemiskinan%27&ots=XnV0gW9A6O&sig=LZglGzvn2YmsESX4nZx fdsGLNVA&redir_esc=y#v=onepage&q=kemiskinan'&f=false.

e. Kemiskinan struktural

Menurut Soemardjan, kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang dialami oleh seseorang karena struktur sosial tidak bisa ikutserta memakai sumber pendapatan yang sebetulnya ada untuk mereka. Contohnya sebagai pekebun yang tidak memiliki lahan sendiri untuk bercocok tanam, lalu menggunakan lahan orang lain untuk bercocok tanam kemudian hasilnya dibagi 2 dengan pemilik lahan. Sehingga hasil tanamnya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan makan keluarganya.⁴⁵

e. Penyebab Kemiskinan

Masyarakat bisa menjadi miskin menurut Dowling dan Valenzuela disebabkan karena minimnya modal manusia seperti pelatihan dan pendidikan ataupun skill dalam membangun serta modal fisik yang sangat kecil. Jika mereka memiliki modal dan fisik yang baik, kesempatan kerja juga sulit didapatkan karena adanya diskriminasi.⁴⁶ Menurut beberapa ahli, penyebab kemiskinan meliputi beberapa faktor dibawah ini:

- 1) Faktor keadaan alam dan lingkungan, sebagai contoh adalah seringnya kondisi alam yang mengalami kerusakan, sering terjadinya bencana alam, serta kurang meratanya sumber daya.
- 2) Faktor penduduk, jumlah penduduk yang semakin bertambah maka akan mengakibatkan perpindahan dari desa ke kota serta sumber daya alam makin tertekan.
- 3) Faktor eksploitasi yang terjadi antargolongan, antarwilayah, antarkelompok, antarnegara tidak terkecuali hubungan internasional dalam bidang ekonomi yang tidak sama antara negara berkembang dengan negara maju.

⁴⁵ Vivi Donasari, Suasti Yurni, and Wilis Ratna, "Profil Rumah Tangga Miskin Di Nagari Pakan Rabaa Tengah Kecamatan Koto Parik Gadangdiatesh Kabupaten Solok Selatan," *Buana* 2 (2018): 250, <https://doi.org/10.24036/student.v2i4.222>.

⁴⁶ Ayu Setyo Rini, Lilik Sugiharti, and Universitas Airlangga, "Faktor-Faktor Penentu Kemiskinan Di Indonesia: Analisis Rumah Tangga,": 20.

- 4) Faktor kelembagaan dan struktural, terdapat ketidak sesuaian bermacam macam langkah kebijakan yang diambil oleh pemerintah serta lebih mengabaikan wilayah pedesaan.
- 5) Faktor teknologi, pada daerah pedesaan dan negara berkembang faktor ini sangat penting terutama bagi usaha tani dan pertanian yang menjadi pekerjaan utama dari sebagian besar masyarakat karena dengan teknologi bisa mengurangi biaya produksi dan tenaga.⁴⁷

Ali Yafie mengelompokkan berbagai penyebab terjadinya kemiskinan antara lain⁴⁸:

- 1) Kelemahan

Lemah dalam fikiran dan pengetahuan, hati dan semangat, atau fisik dapat mengakibatkan daya upaya manusia menjadi berkurang sehingga tidak dapat melakukan manfaatnya sebagai pengembangan dan inventor dalam pemenuhan kebutuhan hidup.

- 2) Kemalasan

Islam tidak senang dengan sifat malas yang ada pada manusia. Kondisi malas ini membuat manusia berada pada kondisi kemiskinan.

- 3) Ketakutan

Barang siapa yang merasa ketakutan dalam mencoba suatu hal, maka ia tidak akan mampu maju dan berkembang dalam menjalankan usaha atau pekerjaan. Kesuksesan dan keberhasilan akan didapatkan jika ia mampu melawan rasa takut.

- 4) Kepelitan

Sifat ini sangat tidak dianjurkan dalam islam. Pelit dalam arti tidak mau bersedekah kepada orang yang membutuhkan, hal ini bisa membuat orang menjadi miskin.

- 5) Terlalu banyak hutang

Islam mengajarkan untuk tidak terlalu banyak berhutang karena dapat menjadikan orang terlalu

⁴⁷ Kementerian PPN Bappenas, *Analisis Wilayah Dengan Kemiskinan Tinggi*, 2018, 14-15.

⁴⁸ Wargadinata, *Islam Dan Pengentasan Kemiskinan*, 18.

bebas di dunia maupun akhirat khususnya orang yang hidupnya dibiayai dari sumber hutang maka akan susah terhindar dari jeratan kemiskinan.

- 6) Penguasaan dan pemerasan yang dilakukan oleh manusia

Penderitaan dapat terjadi karena perbuatan ini terutama menjadi miskin, baik dalam lingkup pribadi, sosial, bangsa maupun negara. Manusia yang melakukan pemerasan mengakibatkan perbudakan dan timbulnya riba sedangkan pemerasan yang terjadi pada lingkup bangsa dan negara mengakibatkan kapitalisme dan menjadi imperialisme.

f. Program Pengentasan Kemiskinan

Program pengentasan kemiskinan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dengan membuat Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) membagi dalam 3 golongan yang meliputi golongan 1 berupa bantuan sosial terpadu berbasis keluarga, golongan 2 berbasis penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat dan golongan 3 berbasis penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil serta Keputusan Presiden Nomor 10 tahun 2011 tentang Tim Koordinasi Peningkatan dan Perluasan program Pro-Rakyat melalui golongan 4 yang meliputi beberapa program berikut:⁴⁹ (1) Program Rumah Sangat Murah;(2)Program Kendaraan Umum Murah;(2)Program Air Bersih Bagi Rakyat;(3)Program Listrik Murah dan Hemat;(4) Program Peningkatan Kehidupan Nelayan;(5) Program Peningkatan Kehidupan Masyarakat.

Berbagai macam program pada golongan 1 adalah sebagai berikut: (1) Program Keluarga Harapan;(2) Bantuan Operasional sekolah;(3) Program Kartu

⁴⁹ Kementerian Komunikasi and Informatika, *Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II*, 2011, 17.

Indonesia Pintar dan Bidikmisi; (3) Program Kartu Indonesia Sehat; (4) Program Bantuan Sembako.

Program pengentasan kemiskinan untuk golongan 2 adalah sebagai berikut:

- 1) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, PNPM Perdesaan R2PN (Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pulau Nias), PNPM Mandiri Agribisnis/ SADI (smallholder Agribusiness Development Initiative), PNPM Generasi Sehat Dan Cerdas, PNPM Lingkungan Mandiri Perdesaan (PNPM-LMP), Program Pengembangan Sistem Pembangunan Partisipatif (P2SPP), PNPM Mandiri Respek (Rencana Strategis pengembangan Kampung) bagi Masyarakat papua, PNPM Mandiri Perkotaan, PNPM Mandiri Infrastruktur Perdesaan, Pengembangan Insfrakstruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW), Program Penyediaan Air Minum Berbasis Masyarakat (PAMSIMAS), PNPM- Mandiri Daerah Tertinggal Dan Khusus/Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal Dan Khusus (P2DTK), PNPM Mandiri Kelautan dan Perikanan (PNPM Mandiri-KP), PNPM Mandiri Pariwisata, PNPM Mandiri Perumahan dan Permukiman (PNPM-Mandiri Perkim)

- 2) Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja/ Padat Karya Produktif

Program pengentasan kemiskinan untuk golongan 3 terdiri dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Kredit Usaha Bersama (KUBE).⁵⁰

6. Kesejahteraan Masyarakat

a. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Kesejahteraan merupakan tolak ukur kepada masyarakat bahwa sudah berada pada keadaan yang sejahtera. Pengukuran kesejahteraan dapat dilihat dari kondisi ekonomi,kesehatan,kesenangan, dan kualitas

⁵⁰ Komunikasi and Informatika, *Program Penanggulangan Kemiskinan Kabinet Indonesia Bersatu II*, 39.

hidup. Dalam pandangan masyarakat, kesejahteraan dapat dilihat pada tingkat pendidikan suatu keluarga yang menempuh jenjang studi tinggi. Keluarga yang sudah mampu dalam memenuhi semua keperluan untuk dapat hidup layak, sehat dan produktif bisa diartikan sebagai kesejahteraan⁵¹.

Badrudin mendefinisikan kesejahteraan sebagai keadaan yang menunjukkan keadaan kehidupan masyarakat yang bisa dilihat dari standar kehidupan masyarakat itu sendiri. Kesejahteraan menurut Abbas adalah dilihat dari kebutuhan yang telah terpenuhi, masyarakat yang merasa senang saat dia merasa tercukupi, tidak mengalami kekurangan pada sesuatu yang digapainya, keadaan jiwa merasa aman dan batinnya terpelihara. Terdapat keadilan pada hidupnya, terhindar dari kemiskinan yang dapat membuatnya tersiksa, ancaman bahaya kemiskinan dapat dihindarkan.⁵² Kesejahteraan masyarakat menurut Siti Utami Nurfadillah dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2009 adalah suatu keadaan yang telah terpenuhi dilihat dari aspek keperluan material, kehidupan layak suatu masyarakat dan dapat mengembangkan diri, serta spiritual yang sudah terpenuhi sehingga bisa melakukan fungsi sosial.⁵³

Kesejahteraan dapat dilihat pada pengukuran hasil pembangunan masyarakat dalam mencapai kehidupan yang lebih baik seperti meningkatnya kemampuan dan distribusi kebutuhan makanan, tempat tinggal, kesehatan yang merata, meningkatnya tingkat kehidupan, pendapatan, pendidikan yang lebih baik serta

⁵¹ Rizki Afri Mulia and Nika Saputra, "Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kota Padang," *Jurnal El-Riyasah* 11 (2020): 68, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jel.v11i1.10069>.

⁵² Daud and Marini, "Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin.": 33.

⁵³ Siti Utami Nurfadillah, "Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Up2K-Pkk Di Desa Kayuambon Lembang," *Comm-Edu (Community Education Journal)* 2, no. 1 (2019): 92, <https://doi.org/10.22460/comm-edu.v2i1.2430>.

meningkatnya perhatian terhadap kulturasi dan nilai kemanusiaan.⁵⁴

b. Kesejahteraan Menurut Islam

Dalam islam, kesejahteraan bukan hanya semua kebutuhan materi telah terpenuhi, tetapi juga menekankan pada kebutuhan spiritual yang terpenuhi secara seimbang. Kesejahteraan (Falah) berarti kehidupan yang layak dan sejahtera didunia maupun akhirat yang bisa terwujud dengan kebutuhan manusia telah terpenuhi secara seimbang. Keseimbangan ini jika diterapkan pada masyarakat maka memberikan pengaruh berupa masalah. Mashlahah terdiri dari pemenuhan lima tujuan sebagai dasar bagi kehidupan manusia yang meliputi agama (dien), rohani (nafs), psikologi (aql), keturunan (nasl) dan asset (mall).⁵⁵

Kesejahteraan (Al-falah) pada konteks duniawi dikenali dengan keberhasilan dalam memperoleh kehidupan yang bahagia dengan mendapatkan semua keadaan yang menyebabkan kehidupan ini senang, merasa cukup, dan berkedudukan. Pada konteks akhirat, al-falah terdiri atas 4 pilar yang dibangun seperti kesenangan yang abadi tanpa kemusnahan, merasa cukup tidak mengalami kefakiran, bermartabat tanpa diremehkan, ilmu pengetahuan tanpa kebodohan.

Konsep kesejahteraan yang tertera dalam Al-Qur'an terdiri atas lima pilar utama, yaitu telah terpenuhi kebutuhan religi, kebutuhan jasmani- biologis, kebutuhan psikologis, kebutuhan afeksi, kebutuhan harta,kebutuhan kemasyarakatan yang memiliki aspek lahir dan batin, serta bertumpu pada kenyataan kehidupan yang menjadi dasar, bentuk dan perjuangan untuk menumbuhkan

⁵⁴ Arie J Rorong and Very Y Londa, "Pengaruh Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Menengah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Tompaso Barat Kabupaten Minahasa," *Jurnal Administrasi Publik UNSRAT* 3, no. 046 (2017), 3, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/JAP/article/viewFile/16473/15966>.

⁵⁵ Safarinda Imani, "Analisis Kesejahteraan Maqashid Syariah Pada Usaha Mikro Kecil Menengah," *Al-Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan* 4, no. 1 (2019): 56, <https://doi.org/10.15548/al-masraf.v4i1.234>.

kualitas kehidupan dunia tetapi bukan berakhir pada pemenuhan kebutuhan psikologis yang berhenti pada aspek tempat dan waktu.⁵⁶

c. Indikator Kesejahteraan Masyarakat

Indikator kesejahteraan masyarakat Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) adalah sebagai berikut:⁵⁷

Terdapat enam indikator tahapan Keluarga Sejahtera I (KS I) atau indikator "kebutuhan dasar keluarga" (basic needs), dari 21 indikator keluarga sejahtera yaitu: (1) Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih; (2) Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk di rumah, bekerja/sekolah dan bepergian. (3) Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik. (4) Bila ada anggota keluarga sakit dibawa ke sarana kesehatan. (5) Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi. (6) Semua anak umur 7-15 tahun dalam keluarga bersekolah.

Delapan indikator Keluarga Sejahtera II (KS II) atau indikator "kebutuhan psikologis" (psychological needs) keluarga, dari 21 indikator keluarga sejahtera yaitu: (1) Pada umumnya anggota keluarga melaksanakan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. (2) Paling kurang sekali seminggu seluruh anggota keluarga makan daging/ikan/telur. (3) Seluruh anggota keluarga memperoleh paling kurang satu stel pakaian baru dalam setahun. (4) Luas lantai rumah paling kurang 8 m² untuk setiap penghuni rumah. (5) Tiga bulan terakhir keluarga dalam keadaan sehat sehingga dapat melaksanakan tugas/fungsi masing-masing. (6) Ada seorang atau lebih anggota keluarga yang bekerja untuk memperoleh penghasilan. (7) Seluruh anggota keluarga umur 10 - 60 tahun bisa baca tulisan latin. (8) Pasangan

⁵⁶ Asep Usman Ismail, "Kesejahteraan Sosial Perspektif Al-Qur'an," : 45.

⁵⁷ "Indikator Tahapan Keluarga Sejahtera," 2020, <http://aplikasi.bkkbn.go.id/mdk/BatasanMDK.aspx>.

usia subur dengan anak dua atau lebih menggunakan alat/obat kontrasepsi.⁵⁸

Lima indikator Keluarga Sejahtera III (KS III) atau indikator "kebutuhan pengembangan" (developmental needs), dari 21 indikator keluarga sejahtera yaitu: (1) Keluarga berupaya meningkatkan pengetahuan agama. (2) Sebagian penghasilan keluarga ditabung dalam bentuk uang atau barang. (3) Kebiasaan keluarga makan bersama paling kurang seminggu sekali dimanfaatkan untuk berkomunikasi. (4) Keluarga ikut dalam kegiatan masyarakat di lingkungan tempat tinggal. (5) Keluarga memperoleh informasi dari surat kabar/majalah/radio/tv/internet.

Dua indikator Keluarga Sejahtera III Plus (KS III Plus) atau indikator "aktualisasi diri" (self esteem) dari 21 indikator keluarga, yaitu: (1) Keluarga secara teratur dengan suka rela memberikan sumbangan materiil untuk kegiatan sosial. (2) Ada anggota keluarga yang aktif sebagai pengurus perkumpulan sosial/yayasan/ institusi masyarakat.

B. Penelitian Terdahulu

Peneliti telah melakukan penelusuran terhadap penelitian sebelumnya dari berbagai sumber yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan pada penelitian ini. Berikut ini hasil peneliti menemukan penelitian terdahulu yang terkait dengan judul penelitian :

N o	Nama Peneliti	Tahun	Judul	Hasil Penelitian
1	Kalsum, dkk	2019	Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam meningkatkan	Program Keluarga Harapan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sudah terdukung secara penuh yang ditandai dengan pemberian

⁵⁸ "Indikator Tahapan Keluarga Sejahtera,2020."

			Kesejahteraan Masyarakat di Desa Tamanasri Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang	fasilitas dalam bidang pendidikan dan kesehatan. ⁵⁹
2	Habibah,dkk	2020	Peran Kebijakan Fiskal Islam Dalam Mengentaskan Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan	implementasi Program Keluarga Harapan yang ada pada kecamatan Ketapang berjalan dengan baik dan berhasil. Hal tersebut terwujud pada peningkatan yang terjadi pada aspek tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan anak penerima manfaat Program Keluarga Harapan Kecamatan Ketapang Kabupaten

⁵⁹ Umi Kalsum, Nurul Umi Ati, and Hayat, "Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," :75.

				Lampung Selatan ⁶⁰
3	Kaharudin	2020	Social Safety Net pada Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin di Kota Palembang	Pelaksanaan Program Keluarga Harapan dinilai berjalan efektif. Dana Program Keluarga Harapan digunakan Keluarga Penerima Manfaat untuk membantu memenuhi kebutuhan pendidikan seperti membayar biaya sekolah, membeli perlengkapan sekolah seperti tas,buku,pensil, sepatu. Selain kebutuhan pendidikan, dana tersebut juga digunakan untuk pemenuhan gizi anak seperti membeli susu dan lauk-pauk yang mengandung gizi. Hilangnya rasa lapar,terjaminnya rasa aman nyaman namun indikator agama

⁶⁰ Aminah Nur Habibah et al., “Peran Kebijakan Fiskal Islam Dalam Mengentas Kemiskinan Melalui Program Keluarga Harapan,” *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 6, no. 02 (2020): .257.

				belum terpenuhi. 61
4	Hasimi	2020	Analisis Program Bantuan Pangan Nontunai (BPNT) Guna meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dalam Perspektif Ekonomi Islam	implementasi Bantuan Pangan Nontunai untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut ekonomi islam hanya dapat memenuhi tanggung jawab dan tafakul (jaminan sosial) sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada masyarakat. ⁶²
5	Anwar,dkk	2020	Implementasi Program Bantuan Pangan Nontunai Dinas Sosial dalam Menanggulangi kemiskinan di	Tidak ada masalah dalam pelaksanaan program dan sudah tepat sasaran karena sudah sesuai fungsi dan tugas yang telah diberikan serta kondisi sosial ekonomi masyarakat telah

⁶¹ M Robby Kaharudin, “Social Safety Net Pada Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga Miskin Di Kota Palembang” 8 (2020):119.

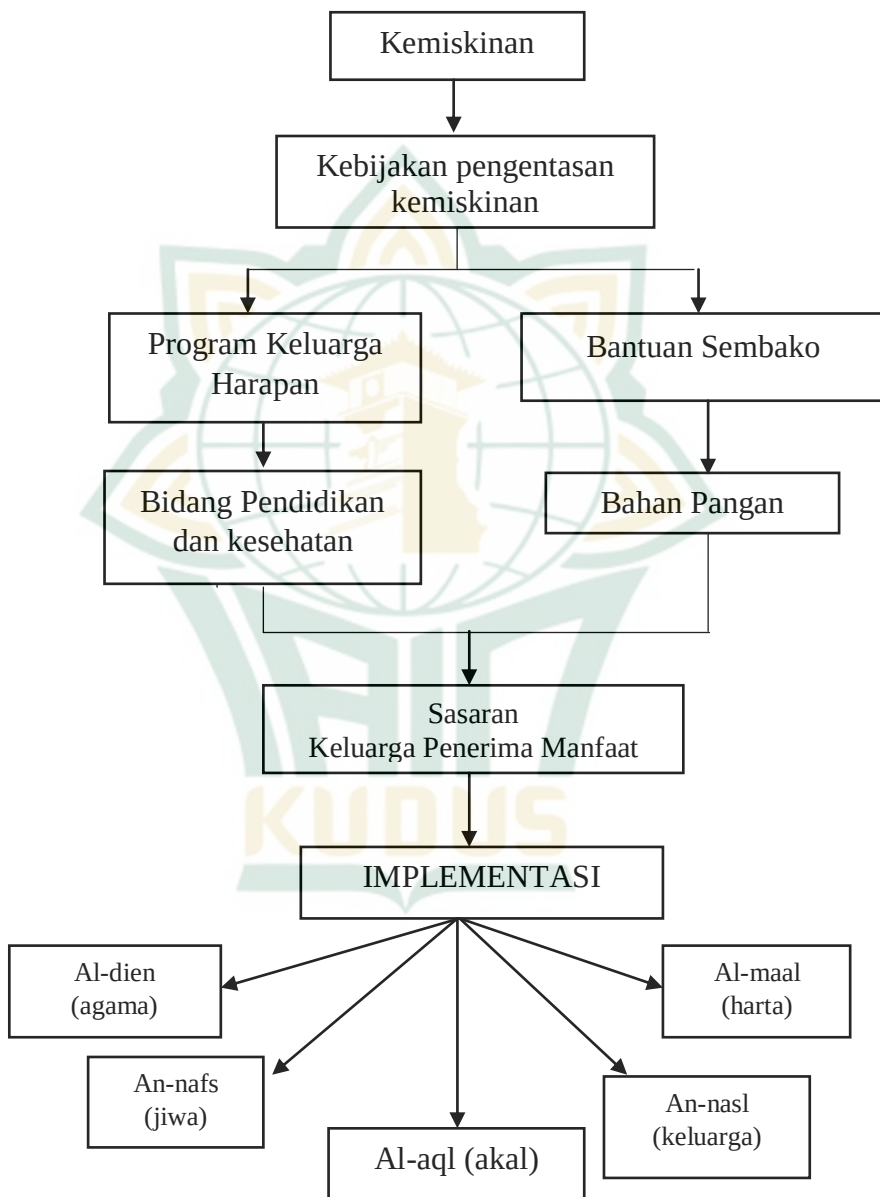
⁶² Diah Mukminatul Hasimi, “Analisis Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Guna Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam,”: 69.

			Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu	mendukung program ⁶³
6	Muhammad Daud, Yushita Marimi	2018	Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin	Dengan adanya PKH masyarakat dapat menerima bantuan uang tunai hingga menjadi sejahtera dan angka kemiskinan menurun, program PKH harus tetap dilanjutkan untuk mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat miskin. ⁶⁴

⁶³ Putri Anwar Dionita, Nurul Umi Ati, And Pindahanto Roni, "Implementasi Program Bantuan Pangan Non Tunai (Bpnt) Dinas Sosial Dalam Menanggulangi Kemiskinan Di Kelurahan Sisir Kecamatan Batu Kota Batu," *Respon Publik* 14, No. 3 (2020): 6, <http://riset.unisma.ac.id/index.php/rpp/article/view/7913>.

⁶⁴ Daud and Marini, "Implementasi Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Miskin. .37"

C. Kerangka Berfikir



Berdasarkan bagan tersebut, dalam mengurangi angka kemiskinan, pemerintah mengeluarkan beberapa program pengentasan kemiskinan. Dua program pengentasan kemiskinan antara lain adalah Program Keluarga Harapan dan Bantuan Sembako. Program Keluarga Harapan Berfokus pada peningkatan pendidikan pada anak usia sekolah dari tingkat dasar hingga menengah keatas, peningkatan kesehatan ibu dan bayi serta anak-anak. Sedangkan untuk program Bantuan Sembako adalah program bantuan yang ditujukan untuk peningkatan gizi dan mengurangi resiko kelaparan para keluarga penerima manfaat. Penerima program ini akan mendapatkan bantuan berupa bahan pokok yang dapat dimanfaatkan penerima untuk memenuhi kebutuhan pangan.

Seiring dengan jalanya dua program tersebut, maka akan diteliti bagaimana implementasi penggunaan dana bantuan dan sembako yang didapatkan keluarga penerima manfaat di Desa Tambahmulyo Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati dengan beberapa indikator berdasarkan prinsip ekonomi syariah yaitu al dien (agama), An-Nafs (jiwa), Al-Aql (akal), An-Nasl (keluarga), Al-Maal (harta).

D. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA BAGI PESERTA PROGRAM KELUARGA HARAPAN DAN BANTUAN SEMBAKO

1. Sejak kapan ibu ditetapkan sebagai penerima PKH dan Bantuan Sembako?
2. Apakah syarat yang ditentukan sebagai penerima PKH memberatkan ibu?
3. Apakah selalu ada pertemuan setiap bulan dengan pendamping PKH?
4. Apakah ibu selalu menghadiri pertemuan dengan pendamping PKH?
5. apakah ada arahan dari pendamping PKH tentang bagaimana penggunaan dana PKH?
6. Apakah pencairan dana PKH dan Bantuan Sembako sebelum corona dan saat corona dicairkan tepat waktu?
7. Apakah ada pemotongan dana bantuan dari e-warong maupun pihak lain?
8. Apakah nominal bantuan yang diterima sesuai dengan jumlah komponen keluarga ibu dan jumlah sembako yang

- diterima sesuai dengan jumlah uang yang ditetapkan pemerintah?
9. Apa saja jenis bahan sembako yang ibu terima saat pencairan bantuan sembako?
 10. Apakah dengan adanya Bantuan Sembako mampu mengurangi beban belanja ibu?
 11. Apakah uang dari pencairan PKH yang ibu terima digunakan untuk biaya pendidikan, kesehatan, lanjut usia dan disabilitas?
 12. Apakah uang dari pencairan PKH yang ibu terima digunakan untuk kebutuhan selain pendidikan, kesehatan, lanjut usia dan disabilitas?
 13. Apakah sejak mendapat PKH dan bantuan sembako, ibu lebih bersyukur dengan cara meningkatkan kegiatan keagamaan seperti pengajian serta kegiatan wajib keagamaan seperti sholat lima waktu, serta memakai pakaian yang menutup aurat sesuai syariat islam?
 14. Apakah sejak mendapat PKH dan bantuan sembako kebutuhan konsumsi seperti makan dengan makanan bergizi terpenuhi?
 15. Apakah sejak mendapat PKH dan bantuan sembako, ibu bersyukur dengan memanfaatkan waktu luang ibu berserta keluarga untuk mengembangkan keilmuan seperti mengaji?
 16. Apakah sejak mendapat PKH dan bantuan sembako, ibu bersama keluarga menjalani kehidupan yang harmonis?
 17. Apakah sejak mendapatkan PKH dan bantuan sembako ibu selalu menyisihkan uang untuk menabung maupun beramal?

E. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA BAGI PENDAMPING PKH

1. Apakah Program Keluarga Harapan yang dilaksanakan sudah merata bagi masyarakat miskin di Desa Tambahmulyo?
2. Apakah penerima Program Keluarga Harapan (PKH) sudah memenuhi kriteria sesuai dengan syarat yang telah ditentukan pemerintah?
3. Apakah ibu selalu melakukan pendampingan dengan baik dan selalu mengadakan pertemuan rutin?

4. Apakah semua penerima PKH menghadiri pertemuan secara rutin?
5. Apa saja pengarahan yang ibu berikan kepada KPM saat pertemuan rutin bulanan?
6. Apakah dalam melaksanakan pertemuan ada kegiatan keagamaan yang dilaksanakan?
7. Apakah Program Keluarga Harapan dan bantuan sembako mampu membuat KPM merasa tercukupi dalam hal makanan pokok dan bergizi?
8. Apakah penerima PKH telah memanfaatkan fasilitas pendidikan dan kesehatan yang ada di Desa Tambahmulyo?
9. Apakah sejak mendapatkan PKH, para anak dari penerima PKH lebih rajin bersekolah?
10. Apakah ada KPM yang mengalami masalah keluarga, seperti masih mengalami kekurangan ekonomi dan kesulitan mendapat bahan makanan pokok?
11. Apakah ada pengarahan tentang penggunaan dana PKH untuk membuka usaha maupun menabung?
12. Apakah terdapat progres dari KPM terkait penerima PKH dan Bantuan Sembako, seperti mengundurkan diri karena telah merasa terbantu dan sejahtera?
13. Apakah terdapat kendala dalam mendampingi penerima PKH di Desa Tambahmulyo?
14. Berapa lama Program Keluarga Harapan dan Bantuan Sembako ini akan berlangsung bagi keluarga penerima manfaat?
15. Apa harapan ibu kepada KPM terkait adanya Program Keluarga Harapan dan Bantuan Sembako?
16. Menurut ibu, apakah program keluarga harapan perlu dilanjutkan?

F. DAFTAR PERTANYAAN BAGI KEPALA DESA TAMBAHMULYO

1. Bagaimana pandangan bapak tentang adanya Program Keluarga Harapan dan bantuan sembako di Desa Tambahmulyo?
2. Apakah terdapat penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan bagi keluarga penerima

manfaat terkait adanya Program Keluarga Harapan dan Bantuan Sembako?

3. Menurut bapak, apakah masyarakat yang mendapat PKH dan bantuan sembako sering menghadiri acara keagamaan seperti pengajian, dan beribadah di masjid/musholla?
4. Menurut bapak, apakah penerima PKH dan bantuan sembako sudah mendapatkan kebutuhan pangan yang cukup?
5. Menurut bapak, apakah dengan adanya PKH dan bantuan sembako di desa Tambahmulyo membuat masyarakat aktif dalam memanfaatkan fasilitas kesehatan dan pendidikan?
6. Apakah ada penerima PKH yang mempunyai masalah keluarga seperti ketidakharmonisan rumah tangga, hingga perceraian?
7. Menurut bapak, adakah penerima PKH dan bantuan sembako yang membuka usaha bersama dari uang PKH yang diterima?
8. Menurut bapak, apakah Program Keluarga Harapan dan Bantuan Sembako di Desa Tambahmulyo sudah tepat sasaran?
9. Apakah dengan adanya Program Keluarga Harapan dan Bantuan Sembako ini para Keluarga Penerima Manfaat bisa menjadi mandiri kedepannya?
10. Bagaimana harapan bapak untuk Program Keluarga Harapan dan Bantuan Sembako kedepannya?
11. Bagaimana saran bapak kepada pemerintah terhadap Program Keluarga Harapan dan bantuan sembako?
12. Apakah Program Keluarga Harapan dan bantuan sembako perlu dilanjutkan